



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SUTRISNO, tempat/tanggal lahir, Pacitan 20 Mei 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Durun Krajan, RT 03, RW 04, Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct, tanggal 21 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang suami yang menikah pada 26 Juni 1997 sesuai kutipan akta nikah nomor 118/37N1/97;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon tidak dikaruniai anak dan berdasarkan surat perjanjian yang ditanda tangani dan dibuat pada tanggal 25 November 2004 Pemohon mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama "Vina Agita Anjani" dari seorang perempuan bernama Riki Rosana yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ibu kandung dari Vina Agita Anjani;
- Bahwa atas dasar surat perjanjian tersebut, Pemohon selanjutnya melakukan kepengurusan akta kelahiran anak Pemohon hingga dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2857/UM/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2857/UM/2004 di dalam tertulis nama Ayah Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Orang Tua Angkat;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama "Vina Agita Anjani" terhalang dalam melakukan kepengurusan administrasi pernikahan, yang dalam hal ini penentuan "wali nikah";
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon karena masalah hukum dan didorong niat baik Pemohon, maka Pemohon ingin membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022 yang semula tertulis dan terbaca Vina Agita Anjani anak dari Ayah bernama Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Riki Rosana;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Pemohon berniat mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarganya adalah dipergunakan untuk kejelasan di dalam administrasi secara perdataan dan kependudukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya adalah dipergunakan untuk mengajukan persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2857/UM/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor 3501010812070552 tanggal 27 Desember 2022 yang semula

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca anak dari Ayah bernama Sutrisno dan Ibu bernama Sukarni diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Riki Rosana;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Pacitan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sitrisno, Nomor Induk Kependudukan: 3501012005780003, yang dikeluarkan di Pacitan tertanggal 13-03-2023, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukarni, Nomor Induk Kependudukan: 3501014409710002, yang dikeluarkan di Pacitan tertanggal 13-03-2023, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vina Agita Anjani, Nomor Induk Kependudukan: 3501014111040001, yang dikeluarkan di Pacitan tertanggal 13-03-2023, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2857/UM/2004, atas nama Vina Agita Anjani lahir di Pacitan 1 November 2004 anak ke satu dari suami isteri Sutrisno dengan Sukarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 6 Desember 2004, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3501010812070552 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 27-12-2022 selanjutnya diberi tanda bukti-----P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118,37,VI,97 antara Sutrisno dengan Sukarni Binti Karmo Suwito, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan pada tanggal 26 Juni 1997, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.1/31/408.61.03/2023 yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan tertanggal 17 November 2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-7;

8. Fotocopy Surat perjanjian atas nama Riki Rosana sebagai pihak I dengan Sukarni beserta suami sebagai pihak II yang di buat di Bandung 25 November 2004, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-8;

9. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh Agus Mulyana suami dari Riki Rosana yang dibuat di Cianjur 7 Nopember 2004, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-9;

10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tahun ajaran 2021/2022, Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Donorojo, atas nama Vina Agita Anjani, yang dikeluarkan di Pacitan 6 Juni 2022, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-10;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang berupa foto copy tersebut di atas, yang mana kesemuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-10 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama orang tua anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 2857/UM/2004 atas nama Vina Agita Anjani tertanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor: 3501010812070552 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno, yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu dari pasangan suami isteri Sutrisno dengan Sukarni menjadi anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1888 KUHPerdara, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relefan dalam permohonan ini, sedangkan yang tidak relefan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum, permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-5), bahwa Pemohon bertempat tinggal di Durun Krajan, RT 03, RW 04, Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama orang tua anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 2857/UM/2004 atas nama Vina Agita Anjani tertanggal 6 Desember 2004 dan Kartu Keluarga Nomor: 3501010812070552 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno, yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu dari pasangan suami isteri Sutrisno dengan Sukarni menjadi anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan akta Nikah (vide bukti P-6), yang mana Sutrisno (Pemohon) telah menikah dengan Sukarni di KUA Kecamatan Donorojo dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (vide bukti P-5), dan bukti surat berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Sukarni (vide bukti P-2) serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang saling berkaitan dan besesuaian yang satu dengan yang lainnya, terbukti bahwa Pemohon (Sutrisno) dengan Sukarni merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan akta Kelahiran atas nama Vina Agita Anjani (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (vide bukti P-5), dan ijazah sekolah menengah kejuruan (vide bukti P-10) yang saling berkaitan dan besesuaian, bahwa Vina Agita Anjani lahir di Pacitan pada tanggal 1 November 2004 anak ke satu dari pasangan suami isteri Sutrisno dengan Sukarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan tertanggal 17 November 2023 (vide bukti P-7), surat perjanjian tertanggal 25 November 2004 (vide bukti P-8) dan bukti surat berupa surat pernyataan tertanggal 7 Nopember 2004 (vide bukti P-9) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Vina Agita Anjani merupakan anak kandung dari Riki Rosana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat perbedaan nama orang tua dari, Vina Agita Anjani pada Kutipan akta Kelahiran (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (vide bukti P-5), dan ijazah sekolah menengah kejuruan (vide bukti P-10) dengan bukti surat berupa surat keterangan tertanggal 17 November 2023 (vide bukti P-7), surat perjanjian tertanggal 25 November 2004 (vide bukti P-8) dan bukti surat berupa surat pernyataan tertanggal 7 Nopember 2004 (vide bukti P-9) dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Vina Agita Anjani pada Kutipan akta Kelahiran (vide bukti P-4) dan Kartu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (vide bukti P-5) yang semula anak dari pasangan suami isteri Sutrisno dengan Sukarni dirubah menjadi anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Vina Agita Anjani (vide bukti P-3), Kutipan akta Kelahiran atas nama Vina Agita Anjani (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (vide bukti P-5), Surat keterangan tertanggal 17 November 2023 (vide bukti P-7) dan ijazah sekolah menengah kejuruan atas nama Vina Agita Anjani (vide bukti P-10) serta surat permohonan Pemohon, yang mana setelah Hakim meneliti dan mencermatinya secara seksama bahwa, **Vina Agita Anjani sekarang sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, yang mana menurut Hakim hal tersebut hanya mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan, bukan batas kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah orang yang sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, sehingga berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, maka Pasal 47

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menghapuskan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, yang mana Asas tersebut telah diadopsi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ukuran dewasa pada saat ini adalah orang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama orang tua anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 2857/UM/2004 atas nama Vina Agita Anjani tertanggal 6 Desember 2004 (vide bukti P-4) dan Kartu Keluarga Nomor: 3501 010812070552 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno (vide bukti P-5), yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu dari pasangan suami isteri Sutrisno dengan Sukarni menjadi anak dari seorang ibu bernama Riki Rosana, yang mana permohonan Pemohon tersebut di kaitkan dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, anak pemohon sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta kelahiran (vide bukti P-4), dan Kartu Keluarga (vide bukti P-5), serta setelah Hakim meneliti dan mencermatinya secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan serta seluruh pertimbangan hukum di atas, yang mana sampai dengan permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan, Vina Agita Anjani telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa, ukuran dewasa pada saat ini adalah orang yang sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan dan sampai pada saat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan, Vina Agita Anjani umurnya sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa, Vina Agita Anjani sudah termasuk dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya untuk merubah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua di dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama Vina Agita Anjani (vide bukti P-4) adalah Vina Agita Anjani sendiri dan bukan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan dan tidak beralaskan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat keperdataan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Santosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santosa, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP surat kuasa | Rp- |
| 4. Biaya panggilan | Rp- |
| 5. PNBP biaya panggilan | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | Rp- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp. 10.000,00

8. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)